



P U T U S A N

Nomor 199/Pdt.G/2013/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXX,, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer di MTs

Nasrul Haq, pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Ling. II
Kel. Pajalele, Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellul LimpoE,
Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXX,, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer di
Madrasah Aliyah DDI Pangkajene, pendidikan terakhir S1, bertempat
kediaman di Jalan Lanto Dg Pasewang, Kelurahan Pangkajene,
Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya
disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9 April 2013
yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register dengan Nomor: 199/Pdt.G/2013/PA.Sidrap tertanggal 9 April 2013

mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah isteri tergugat yang menikah di Massepe pada hari Jum,at tanggal 11 Januari 2013 M/28 Shafar 1434 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/19/I/2013, tertanggal 11 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama 1 bulan di rumah orangtua Penggugat di Massepe, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa Setelah 1 bulan perkawinan tergugat meminta izin untuk pergi ke rumah orang tua tergugat di Pangkajene, namun beberapa minggu kemudian penggugat menyusul tergugat ke Pangkajene rumah orangtua tergugat, namun tergugat menghindari penggugat bahkan tergugat meninggalkan rumah tergugat, akhirnya penggugat kembali ke Massepe.
4. Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 12 Februari 2013 hingga sekarang.
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya dari keluarga penggugat dan keluarga tergugat untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
6. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.
7. Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal penggugat/tergugat dan tempat perkawinan berlangsung.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tellu LimpoE dan Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan tertanggal 11 April 2013 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa ketika memeriksa identitas para pihak dan keabsahan gugatan penggugat, majelis hakim menemukan bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat



cacat formil yaitu alasan gugatannya didasarkan bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dengan izin kepada Penggugat, dan keduanya berpisah baru berjalan dua bulan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, majelis hakim telah menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ketika memeriksa identitas para pihak dan keabsahan gugatan penggugat, majelis hakim menemukan bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat cacat formil yaitu alasan gugatannya didasarkan bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dengan izin kepada Penggugat, dan keduanya berpisah baru berjalan dua bulan.

Menimbang, bahwa hal tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya, belum memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975



Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf
b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka,
maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke
verklaard*).

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan
hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh
satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada
hari Rabu, 17 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1434 H oleh
kami Drs. Qosim, S.H., M.SI. sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI. dan
Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu
juga putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag. sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Mun'amah, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Qosim, S.H., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.

Rincian Biaya:

Untuk Salinan,

Panitera,

Drs. H. Bahrum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG
JL. KORBAN 40.000 TELP. (0421) 91391

SIDENRENG RAPPANG





SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 485/Pdt.G/2012/PA.SIDRAP
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2012
TENTANG : CERAH GUGAT
NAMA : HASNIDAR BINTI LA DARI
MELAWAN
NUR SALAM HAMBALI BIN LA EDA
DESA : TACCIMPO
KECAMATAN : DUA PITUE
KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)